

Nomor : B-60/PM.01.02/K.SB-19/11/2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 lembar
Perihal : **Saran Perbaikan**

Solok, 20 November 2025

Kepada Yth:

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solok

Di –

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2025, dalam rangka pengawasan dan pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu disampaikan hal-hal berikut:

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- e. Surat Edaran Nomor 29 tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

2. Berdasarkan hasil koordinasi dan pengawasan Bawaslu Kota Solok menemukan data Pemilih meninggal dunia berjumlah 28 orang Pemilih (data terlampir);
3. Bawaslu Kota Solok mengimbau agar KPU Kota Solok dalam menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan melakukan rekapitulasi dalam rapat pleno terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali;
4. Berdasarkan ketentuan diatas Bawaslu Kota Solok meminta kepada KPU Kota Solok menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,



RAFIQUL AMIN

Tembusan, Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Arsip.